

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1) Pengertian Perkawinan

Hubungan antara pria dan wanita dihalalkan melalui akad nikah, yang secara bahasa berarti "perpaduan", dan dalam syariat adalah perjanjian antara wali wanita dan wali pria.<sup>8</sup> Perkawinan adalah ikatan pernikahan. pernikahan abadi antara laki-laki dan perempuan apa diakui agama dan hukum dan dilaksanakan sesuai lembaga perkawinan.<sup>9</sup> Menurut hukum perdata Perkawinan adalah hubungan lahir antara dua orang tanpa unsur agama dan, tidak bertujuan tentang memiliki keturunan, sehingga dapat dilakukan di luar batas tertentu.<sup>10</sup> Menurut Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan resmi hubungan pasangan antara laki-laki dan wanita untuk mengubah keluarga harmonis dan abadi karena eksistensi Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Pernikahan di Indonesia didasarkan pada sila pertama dari Konstitusi, yang menekankan sehubungan dengan agama dan religius, meliputi aspek lahir dan batin. Menurut Pasal 2 UU Nomor Satu, 1974, pernikahan legal hanya apabila sebanding dengan hukuman agama dan iman semua pihak.

---

<sup>8</sup> Hasbi Indra, et al, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta : Pena Madanih, 2005). hlm. 205.

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006). hlm. 106.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* , (PT. Rineka Cipta Jakarta, 2005)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## 2) Tujuan Perkawinan

Keluarga adalah sasaran akhir dari hubungan pernikahan atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang bergantung di Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat didefinisikan sebagai contoh berikut ini:

- a. untuk mendapatkan keturunan yang legal.
- b. Memenuhi kebutuhan atau keinginan naluriah manusia (menschelijke natuur).
- c. Mencegah kriminalitas dan kehancuran.
- d. Membangun dan, mengelola rumah, yang berfungsi sebagai dasar pertama dari komunitas yang luas, berdasarkan cinta.
- e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan aktivitas untuk mencari rezeki halal.

Karena itu, Undang-Undang membuat perkawinan lebih sulit. adalah wajib untuk dilakukan di depan pengadilan dan memiliki sebab tertentu.<sup>12</sup> Sehubungan dengan pernyataan sebelumnya, tujuan perkawinan yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Syariat Agama: Usaha untuk mempertahankan integritas dan ketaatan terhadap ajaran agama.
2. Menghindari Hubungan Terlarang: Jangan terlibat dalam hubungan biologis dengan orang lain yang tidak muhrim.

---

<sup>12</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 20.

3. Melahirkan Anak Sah: Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974, memastikan status hukum anak.<sup>13</sup>
4. Mempertahankan Fitrah Manusia: Menjaga kodrat manusia sesuai dengan ciptaan dan perintah agama.
5. Mencapai Ketentraman Hidup: Perkawinan adalah cara untuk menjadi lebih santai.
6. Mempererat Persaudaraan: Pernikahan meningkatkan hubungan kekeluargaan.

### 3) Asas Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas perkawinan yang disesuaikan dengan zaman dan mengatur syarat-syarat pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Perkawinan Kekal: Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.
- 2) Asas Hukum Agama: Perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1).
- 3) Asas Pencatatan: Perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum; jika tidak, dianggap tidak sah.
- 4) Asas Monogami: Perkawinan hanya memungkinkan satu pasangan untuk setiap orang (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1).

---

<sup>13</sup> Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami, Al Kautsar*, (Yogyakarta, 1990) . hlm. 37-38

5) Poligami sebagai Pengecualian: Diizinkan dengan aturan tertentu, jika agama dan hukum mengizinkannya (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5).

6) Larangan Poliandri: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa wanita hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan pada waktu yang sama.

#### 4) Syarat Perkawinan

##### a. Syarat Perkawinan Material

Syarat perkawinan material terdiri dari umum, Syarat Materil Umum dan Khusus. Ini adalah persyaratan umum untuk seluruh perkawinan dan terdiri dari:

- 1) Perkawinan memerlukan persetujuan bebas dari pasangan (Pasal 28 KUHPerdara).
- 2) Menurut prinsip monogami mutlak, seorang pria hanya dapat menikah dengan satu wanita dan sebaliknya (Pasal 27 KUHPerdara).
- 3) Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun (Pasal 29 KUHPerdara), tetapi ada kemungkinan pengecualian jika ada alasan kuat.
- 4) Menurut Pasal 34 KUHPerdara, wanita tidak boleh menikah lagi sampai 300 hari setelah perceraian.
- 5) Dalam perkawinan, kedua belah pihak harus setuju.

- 6) Calon mempelai pria dan wanita harus paling tidak berusia 19 tahun dan tidak pernah menikah dengan orang lain.

b. Syarat Formil

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3-13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur persyaratan formal untuk perkawinan, yang mencakup tata cara sebelum dan setelah perkawinan.

1. Pasangan harus memberi tahu Pegawai Pencatat Perkawinan sepuluh hari sebelum perkawinan.
2. Pegawai Pencatat Perkawinan membuat daftar khusus setelah memeriksa semua persyaratan (Pasal 6-7).
3. Setelah semua persyaratan dipenuhi, mereka mengumumkan informasi calon pengantin, seperti umur, agama, dan profesi.
4. Setelah sepuluh hari, perkawinan dilakukan, sesuai dengan hukum agama masing-masing, dan suami dan istri menerima akta perkawinan (Pasal 10-13).
5. Pengumuman dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami atau hakim, yang mengakhiri perkawinan yang tidak stabil dan mengakibatkan mereka hidup terpisah secara hukum, biasanya karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban agama.<sup>14</sup> Secara terminologi, kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai", yang berarti "pisah", dan kemudian mendapat awalan "per", yang membentuk kata benda abstrak. Oleh karena itu, secara yuridis, perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakhiri hubungan pasangan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, secara yuridis, istilah "perceraian" mengacu pada pemutusan perkawinan, yang berarti berakhirnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki bini.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi antara kedua pihak; perceraian di luar pengadilan tidak sah dan tidak diakui oleh negara dan agama. Sebaliknya, perceraian di hadapan pengadilan memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perempuan.

### 2. Asas – Asas Perceraian

Dalam praktik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses ini

---

<sup>14</sup> Wikipedia,. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, Diakses 14 November 2024. Pukul 10.30. hlm. 1.

<sup>15</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012). hlm. 15

memiliki asas-asas yang menjadi garis panduan bagi para hakim selama proses perceraian

a) Asas Mempersukar Hukum

Meskipun undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, itu membuat prosesnya lebih sulit. Hanya dalam kasus-kasus yang tidak dapat dihindari dan memerlukan persetujuan pengadilan, perceraian dapat dilakukan.<sup>16</sup> Meningkatkan martabat dan derajat istri (wanita) hingga setara dengan martabat dan derajat suami.<sup>17</sup>

b) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Menurut Tinto Slamet Kurnia, tujuan utama peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kepastian hukum yang mudah dipahami untuk mencegah spekulasi tentang hak dan kewajiban.<sup>18</sup> Selain itu, kepastian hukum memberikan perlindungan hukum dengan membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini hakim dan pembuat peraturan.<sup>19</sup> Keputusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk menetapkan standar hukum yang abstrak

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana : Jakarta, 2008). hlm. 9.

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000). hlm. 109

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, et al. hlm. 39- 40.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni : Bandung, 1986). hlm 84

tentang perceraian ketika apa yang seharusnya sesuai dengan standar tersebut tidak terjadi.<sup>20</sup>

- c) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald menjelaskan gagasan Salmond bahwa, karena perlindungan kepentingan hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan pihak lain, hukum bertujuan untuk menggabungkan dan mengatur kepentingan dalam masyarakat.<sup>21</sup> Tujuan dari perbuatan hukum ini adalah untuk menjamin hak dan kewajiban istri dan suami yang sudah tidak lagi harmonis.

### 3. Dasar-Dasar Menyebabkan Perceraian

Perceraian hanya diizinkan dalam kasus tertentu, seperti: Zina, pematat, penjudi, atau pelanggaran lain, Salah satu pihak dihukum penjara selama lebih dari lima tahun setelah perkawinan karena meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa izin atau alasan sah, penganiayaan berat atau kejahatan yang mengancam jiwa Salah satu pihak mengalami penyakit atau cacat., Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi.

Jika tidak ada cara lain, perceraian dapat dianggap sebagai pilihan terakhir. Menurut Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat diajukan setelah upaya perdamaian di pengadilan gagal. Upaya harus

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000). hlm. 85

<sup>21</sup> Sabjipto Raharjo, Op. Cit. hlm. 53

dilakukan di depan sidang pengadilan untuk menentukan apakah telah dilakukan atau tidak.<sup>22</sup>

#### 4. Jenis – Jenis Perceraian

Dari peraturan yang mengatur perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dan Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41). Ada dua jenis perceraian, yaitu:<sup>23</sup>

##### 1. Cerai Talak

Pasal 14 hingga 18 Peraturan Pelaksanaan mengatur perceraian, dengan Pasal 14 menyatakan bahwa cerai talak hanya berlaku untuk pasangan Muslim. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan dengan alasan dan permohonan sidang.

##### 2. Cerai Gugat

Pengadilan memutuskan perceraian setelah salah satu pihak mengajukan gugatan. Prosesnya meliputi:

1. Suami atau istri mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai wilayah hukum.
2. Pemanggilan pihak-pihak yang relevan dilakukan paling lambat tiga hari sebelum sidang.
3. Persidangan dimulai dalam tiga puluh hari setelah pengajuan gugatan.

---

<sup>22</sup> Fakhir T. Baaj, *Perspektif Perceraian Sebagai Sebuah Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan*, 2022. hlm. 1

<sup>23</sup> Syaifudin, *Hukum Perceraian* . hlm 20

4. Sebelum membuat keputusan, pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak.
5. Meskipun sidang berlangsung secara tertutup, keputusan dibacakan di rapat terbuka.

Sebelum putusan dibuat, pengadilan dapat memberikan izin kepada pasangan untuk berpisah dan menentukan biaya yang harus dibayar oleh pasangan selama proses perceraian antara penggugat dan tergugat.

### C. Hak Asuh Anak

#### 1. Pengertian Hak Asuh Anak

"Hadhanah" di dalam bahasa Arab berarti menjaga anak, yang berarti menjaga dan memelihara anak sejak lahir hingga dia mampu mengurus dirinya sendiri oleh keluarganya.<sup>24</sup> Hak asuh anak adalah masalah yang muncul setelah perceraian suami istri. Karena pasangan yang berpisah ingin memiliki hak atas anak, perselisihan sering muncul tentang kedudukan anak setelah perceraian. Anak-anak berada di bawah hukum Romawi, yang mempengaruhi hukum Perancis dan masuk ke hukum Perdata BW Indonesia, di mana ayah memiliki kekuasaan lebih besar daripada ibu.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut menikah atau menjadi individu yang mandiri.

---

<sup>24</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). hlm. 157

<sup>25</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2022). hlm. 65

Peradilan Agama diberi wewenang untuk menangani masalah hak asuh anak setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 diberlakukan.<sup>26</sup> Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dengan baik, dan pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa orang tua harus memelihara anak hingga anak tersebut dapat hidup sendiri.

Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa hak atas anak dapat dicabut dengan keputusan pengadilan jika ada permintaan dari orang tua lain, dan ayat 2 menyatakan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anak meskipun hak tersebut dicabut. Hadhanah dalam hukum perdata Islam Indonesia adalah pemeliharaan anak, yang mencakup pendidikan, perawatan medis, dan kebutuhan lainnya untuk menjaga anak sehat.

Dengan mempertimbangkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak (hadhanah) mencakup elemen-elemen berikut: Pendidikan, memenuhi kebutuhannya dan Usia.

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, orang tua harus mengasuhnya sampai anak menikah atau mandiri.

---

<sup>26</sup>Nuruddin dan Taringan,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 292

### 3. Syarat- Syarat Hak Asuh Anak

Seseorang harus memenuhi syarat kecukupan dan kecakapan untuk mengajukan hak asuh anak; jika tidak, hak asuh dapat dibatalkan. Proses pengajuan hak asuh di pengadilan memerlukan surat permohonan, fotokopi akta cerai, fotokopi akta kelahiran anak, dan biaya perkara.<sup>27</sup>

- a) membuat gugatan tertulis ke Pengadilan;
- b) mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan dekat rumah tergugat.
- c) Setelah pembayaran biaya perkara selesai, panitera akan memberikan nomor registrasi kepada mereka, dan panitera akan memilih majelis hakim dan memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang.

Selain itu, harus melewati beberapa tahapan persidangan, yaitu:

- a) upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim kepada kedua pihak di sidang pertama;
- b) pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat;
- c) tanggapan terhadap surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh termohon atau tergugat;
- d) Replika dan duplikat dari masing-masing pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;

---

<sup>27</sup>Kejaksaan Republik Indonesia, Pernikahan dan Perceraian, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2022>. Diakses 14 November 2024, Pukul 11.22. hlm. 2

e) pembuktian dari masing-masing pihak; kesimpulan dari masing-masing pihak; dan pembacaan keputusan Majelis Hakim.

#### 4. Penentuan Hak Asuh Anak

Hakim dapat memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu sebelum anak berusia 12 tahun, dengan mempertimbangkan faktor lain selain usia anak. Beberapa syarat yang dipertimbangkan adalah: Tanggung jawab ibu untuk merawat anak dan tinggal sendiri, tanggung jawab merawat anak, penggunaan narkoba atau kekerasan oleh ibu, keadaan mental ibu, dan apakah ibu dipenjara atau tidak.

Hakim dapat menetapkan bahwa ibu tidak berhak atas hak asuh anak atau memberikan hak asuh kepada bapak jika ada bukti yang menunjukkan hal-hal yang disebutkan. Jika tidak ada bukti, hak asuh tetap diberikan kepada ibu.<sup>28</sup> Itu melanggar hukum jika seorang bapak dilarang melihat atau berbicara dengan anaknya. Pemegang hak asuh harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memiliki hak asuh, jika tidak, gugatan hak asuh dapat dicabut, menurut SEMA No. 1.

#### 5. Pemberian Hak Asuh Anak

Menurut Pasal 158 KHI, bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa, sesuai kemampuannya, jika bapak tidak sanggup. Jika bapak tidak sanggup, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus dipenuhi.

---

<sup>28</sup> Agus AP, *Hak Asuh Anak Dalam Perceraian, Pengertian, Hukum, dan Syaratnya*, 2023. hlm. 2

#### 6. Pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak

Anak-anak yang belum mumayiz berhak atas hak asuh ibu mereka, atau hadanah. Jika ibu meninggal, hak asuh dapat diteruskan kepada kerabat perempuan yang lebih tinggi, seperti saudara perempuan ibu atau wanita dari garis samping ibu atau ayah. Jika tidak ada kerabat perempuan yang memenuhi syarat, hak asuh dapat diteruskan ke ayah, ayah dari ayah, saudara kandung ayah, dan seterusnya, sesuai dengan urutan ahli waris yang paling menguntungkan anak. Jika anak tidak memiliki keluarga, pengadilan dapat memilih pengasuh.

#### 7. Hak –Hak Anak

Anak-anak akan membentuk masa depan negara, tetapi orang tua tetap bertanggung jawab untuk mendidik dan menjaga mereka. KUH Perdata menyatakan bahwa seorang anak yang tidak memiliki pengakuan kedua orang tuanya tidak memiliki ayah. Tidak boleh ada orang tua yang mengabaikan hak-hak anak.<sup>29</sup> Hak anak termasuk hak atas nama baik, susu, perawatan, harta warisan, pendidikan, dan pembelajaran, serta hak atas kesucian keturunan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin.

---

<sup>29</sup> Neng Djubaedah, et all, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005). hlm. 177

## D. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Hasil pemeriksaan perkara yang ditulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka disebut putusan. Istilah "putusan" dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi artinya hampir sama.<sup>30</sup> Sesuai dengan Pasal 189 R.Bg dan Penjelasan Pasal 60 UU-PA, putusan adalah keputusan hakim di persidangan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara antara pihak yang berkepentingan.<sup>31</sup> Proses hukum di hadapan pengadilan dilakukan tentang mendapatkan putusan hakim.<sup>32</sup>

Keputusan, menurut Mukti Arto, adalah ucapan yang dibuat oleh pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius) dan diucapkan oleh hakim di depan umum.<sup>33</sup> Putusan hakim, yang sering disebut sebagai putusan pengadilan, sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah untuk mencapai penyelesaian sengketa sebanding mungkin. Ini karena mereka mengharapkan keadilan dan kepastian hukum dengan putusan hakim, dalam situasi yang mereka alami.<sup>34</sup>

Pendapat Hakim adalah keputusan terakhir apa dibuat oleh juri selama persidangan tentang menentukan apakah pelaku melanggar hukum.

---

<sup>30</sup> Aris Setiawan, *Mengenal Hukum Perdata Dalam Pengadilan*, 2024. hlm. 1

<sup>31</sup> H. Mahyudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, 2013. hlm. 1

<sup>32</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003). hlm. 48

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996). hlm. 168

<sup>34</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hlm. 124

Putusan ini diucapkan dan ditulis setelah diucapkan oleh hakim.<sup>35</sup> Hukum Acara Pidana menetapkan hukuman biasanya denda atau penjara, tetapi dalam Hukum Acara Perdata, hukuman yang melibatkan pemenuhan tugas atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

Putusan hakim terdiri dari dua bagian: amar putusan, yang berisi keputusan, dan pertimbangan hukum, yang menjadi dasar keputusan. Putusan dipisahkan menjadi dua bagian kategori: putusan sela dan putusan akhir, yang terdiri dari keputusan preparatoir, insidentil, dan provisional, digunakan untuk mempersiapkan perkara atau melindungi salah satu pihak sementara tindakan dilakukan. Putusan sela dapat dilaksanakan dengan cepat sesuai dengan Pasal 180 HIR.<sup>37</sup>

## 2. Asas – Asas Putusan

Pasal 178, 189, dan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan prinsip yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa keputusan yang dijatuhkan tidak memiliki kelemahan, antara lain:<sup>38</sup>

1) Putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang disebutkan dalam gugatan.

Karena hukum akan melampaui kewenangannya.

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Liberty, 1984). hlm. 158

<sup>36</sup> Sarwono, Op.Cit. hlm. 53

<sup>37</sup> Artikel DJKN, Putusan Hakim Dalam Acara Perdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/putusan-hakim-dalam-acara-perdata.html>, Diakses 14 November 2024, Pukul 11.30. hlm. 1

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

- 2) Sebuah keputusan harus dibuat berdasarkan alasan yang jelas dan rinci apa mengacu pada undang-undang, tradisi hukum, yurisprudensi, atau teori hukum.
- 3) Sebuah keputusan harus mencakup semua aspek gugatan, bukan mengabaikan beberapa aspeknya.
- 4) Meskipun pemeriksaan tertentu dapat dilakukan secara tertutup, keputusan di pengadilan harus diumumkan secara terbuka sesuai dengan prinsip keterbukaan umum. Media dapat digunakan untuk menonton sidang secara langsung.

### 3. Putusan Berdasarkan Berbagai Prespektif

#### a) Putusan dan Hakim:

Mahkota hakim mewakili kehormatan hakim yang terlibat.

#### b) Keputusan dan, Sosial

Keputusan adalah keputusan putusan akhir yang dibuat oleh hakim atas kasus tersebut, yang harus disertai dengan alasan yang jelas untuk pihak-pihak memahami alasan di balik keputusan tersebut. Keputusan harus dipertimbangkan secara menyeluruh agar tidak dianggap tidak memotivasi cukup.

### 4. Upaya Hukum Terhadap Keputusan Pengadilan Untuk Setiap Orang yang Berperkara untuk menentang keputusan hakim memiliki hak upaya hukum.

Upaya hukum terbagi menjadi dua kategori:

- a) Upaya Hukum Biasa: Mereka dapat diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang, dan jika pihak yang bersangkutan menerima putusan, mereka akan dihapus.
- b) Keputusan yang telah memiliki hukum bertahan dibuat dengan usaha hukum luar biasa, yang hanya diizinkan dalam kasus tertentu yang diatur dalam Undang-undang.<sup>39</sup>

## 5. Pertimbangan Hakim

Untuk menentukan kepastian hukum dan keadilan dalam keputusan, pertimbangan hukum sangat penting. Dalam perdata, pertimbangan termasuk status perkara dan hukum yang berlaku. Proses perdata melibatkan peran pihak dan hakim, sedangkan dalam pidana, hakim bertanggung jawab untuk mengatasi masalah hukum dengan mencari kebenaran materiil melalui penetapan kejadian dan penemuan hukuman.<sup>40</sup>

Untuk menilai tanggung jawab kepada masyarakat, hakim harus memberikan alasan yang rasional. Sejalan dengan ketentuan bagian Ayat 1 HIR 178 (Aturan 189 bagian satu RBG) dan 50 Rv, penetapan yang lengkap memiliki nilai objektif dan wibawa karena didasarkan pada gugatan dan jawaban. Mahkamah Agung memutuskan jika putusan tidak dipertimbangkan dengan cukup, kasasi dibatalkan.<sup>41</sup> Untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan dapat diterima oleh masyarakat,

---

<sup>39</sup>Bambang Sugeng A.S., Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011).

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010). hlm. 303

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. hlm. 304

pencantuman ketiga komponen tersebut diperlukan.<sup>42</sup> Hakim harus menetapkan hukum adil dan sesuai melalui Pancasila, serta pikirkan prinsip, asas, dan, kepercayaan apa berlaku di masyarakat. Hakim berbeda pendapat tentang keputusan mereka karena faktor-faktor seperti psikologi, sosiologi, dan keyakinan pribadi mereka.

Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum sipil yang didasarkan pada undang-undang, hakimnya memiliki otoritas untuk membuat keputusan hukum melalui keputusan mereka.<sup>43</sup> Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan.

#### 6. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim harus menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum. Hakim ditugaskan untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila, dan mereka memiliki wewenang yudisial yang tidak mutlak. Sebuah keputusan yang dibuat Hakim harus mewakili rasa keadilan rakyat, bukan memihak satu pihak. Untuk menjaga keadilan dan hukum, hakim diharapkan mengadili tanpa diskriminasi. Berdasarkan hal-hal di atas, tanggung jawab hakim adalah sebagai berikut:

- a) Menerima semua permintaan diajukan.
- b) Mengevaluasi semua masalah yang dipresentasikan kepadanya.

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. hlm 127

<sup>43</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. hlm 129

- c) Menilai dan mengakhiri setiap yang diajukan kepadanya. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 menetapkan bahwa hakim konstitusional diharuskan untuk mencari, memeriksa, dan, menyelesaikan.